



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/129 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN
YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu Pemberian Hibah untuk Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberian Hibah untuk Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab penuh baik formal dan non material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, *B*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Penerima Hibah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900/129 TAHUN 2025

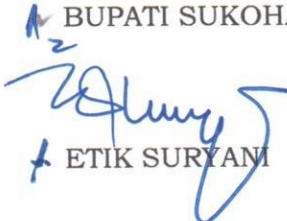
Tanggal : 13 JANUARI 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH UNTUK INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN
YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo	Jl. Veteran Nomor 76 Sukoharjo	200.000.000,00
2	Ranting Nahdlatul Ulama Desa Gentan	Gentan RT 01 RW 01, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	30.000.000,00
3	Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Nguter	Kragilan RT 01 RW 06 Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
4	Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Tepisari	Ngluwar RT 02 RW 09, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
5	Multi Guna Indonesia	Kemiri RT 01 RW 02, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
6	Amanah Karya Indonesia	Kampung Bulakan RT 01 RW 11 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
7	Pimpinan Daerah Darma Wanita Islam Kabupaten Sukoharjo	Kompleks Pondok Pesantren Lailatul Qodar Perumahan Sri Sejahtera RT 01 RW 09, Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
8	Dewan Pimpinan Daerah I Gerakan Pemuda Nusantara Kabupaten Sukoharjo	Dukuh Dayu RT 01 RW 11 Desa Tawang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00
9	Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Kerukunan Wanita Wredatama Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar Nomor 1/7, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
10	Gerakan Anti Korupsi Independen Kabupaten Sukoharjo	Dukuh Karangtengah RT 03 RW 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00

1	2	3	4
11	Amanah Karya Indonesia	Kampung Bulakan RT 01 RW 11, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
12	Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Jumok	Dukuh Jumok RT 01 RW 08, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
13	Lembaga Swadaya Masyarakat Panca Mandiri Kabupaten Sukoharjo	Jl. Wandyopranoto Nomor 19, Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00
14	Persatuan Istri Karyawan dan Anggota Dewan Kabupaten Sukoharjo	Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	200.000.000,00
15	Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Gadingan	Dukuh Gadingan RT 02 RW 03, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
16	Anak Ranting Nahdlatul Ulama Ngrombot	Dukuh Ngrombot RT 03 RW 06, Desa Ngupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
17	Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tentara Pelajar No. 1/7, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
18	Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Gedung Menara Wijaya Lantai 6 Jl. Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo	100.000.000,00
19	Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama Weru	Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00
20	Anak Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Jumok	Dukuh Jumok RT 02 RW 07, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
21	Ranting Nahdlatul Ulama Desa Krajan	Dukuh Prigi RT 01 RW 01, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
22	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Jl. Mayor Sunaryo Nomor 15, Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	375.000.000,00
23	Polisi Resort Sukoharjo	Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	1.822.028.000,00
24	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Jl. Jaksa Agung Nomor 1, Gabusan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	250.000.000,00
25	Forum Kewaspadaan Dini Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sultan Agung No.11, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	70.000.000,00
26	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Sukoharjo	Dukuh Mojotegalan RT 02 RW 01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00

1	2	3	4
27	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Bulu	Dukuh Sidomulyo RT 01 RW 02, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
28	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Weru	Jl. Patimura Nomor 6 Weru, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
29	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Tawang Sari	Dukuh Sendangrejo RT 02 RW 03, Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
30	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Bendosari	Dukuh Banjarsari RT 01 RW 06, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
31	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Polokarto	Dukuh Sangsang RT 03 RW 07, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
32	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Mojolaban	Dukuh Mertan RT 02 RW 08, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
33	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Grogol	Jl. Ir. Sukarno Nomor 53 B Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
34	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Baki	Dukuh Butuh RT 02 RW 04, Desa Gedhongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
35	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Gatak	Dukuh Banaran RT 02 RW 03, Desa Klaseman, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
36	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Kartasura	Jl. Adi Sumarmo Nomor 68, Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
37	Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan Nguter	Desa Nguter RT 02 RW 02, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
JUMLAH			3.717.028.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI